

## 32 HEKTAR LAHAN DIBEBASKAN BAGI BANDARA GOROM



Sumber Gambar : <https://tribunmaluku.com>

Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) membebaskan lahan seluas kurang lebih 32 hektar untuk pembangunan Bandar Udara (Bandara) Gorom. Selain itu, lahan yang berada di Negeri Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom itu telah diterbitkan sertifikat oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) SBT. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten SBT, Mohamad Ikhsan Kilwoy mengatakan, pembebasan lahan dan penerbitan sertifikat lahan dilakukan untuk memenuhi persyaratan pembangunan bandara tersebut. “Salah satu yang menjadi syarat utama itu pembebasan lahan. Bukan pembebasan lahan saja tapi harus diterbitkan sertifikat dan Alhamdulillah sertifikatnya itu sudah dikeluarkan oleh BPN Kabupaten SBT,” kata Mohamad Ikhsan Kilwoy kepada wartawan di Bula.

Menurut Mohamad Ikhsan Kilwoy, surat pembebasan berikut sertifikat lahan pembangunan Bandara Gorom telah disampaikan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) lewat Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara. Ia mengungkapkan, sesuai rencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pembangunan Bandara Gorom akan dimulai dengan proses *clearing* (pembersihan) lokasi pada Tahun 2025. “Di Tahun 2025 lewat Bappenas proses *clearing* itu segera dimulai,” ungkap Mohamad Ikhsan Kilwoy. Menurutnya, untuk tahap awal setelah proses *clearing* yang akan segera dibangun yakni Terminal Bandara dan *run way*.

Diketahui, pembangun Bandara Gorom dilakukan untuk membuka keterisolasian daerah dan mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan jasa transportasi udara. Masyarakat di Kecamatan Pulau Gorom maupun Kesui Watubela dan Teor selama ini sangat kesulitan bila ingin bepergian ke Bula, Ibukota Kabupaten SBT maupun ke Ambon sebagai Ibukota Provinsi Maluku. Karena daerah ini terdiri dari pulau-pulau sangat jauh dan yang bisa diandalkan warga hanyalah jalur perhubungan laut dengan jumlah kapal penumpang yang relatif terbatas. Sehingga Dinas Perhubungan Maluku sejak Tahun 2016 telah melakukan studi kelayakan pembangunan Bandara Gorom.

***Sumber berita :***

***Harian Siwalima, “32 Hektar Lahan Dibebaskan bagi Bandara Gorom”, 08 Agustus 2024.***

**Catatan:**

Dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia ada dua cara yang ditempuh pemerintah untuk melakukan pengambilan atas tanah yang dimiliki oleh warga masyarakat, yaitu cara pembebasan/pelepasan hak atas tanah dan cara pencabutan hak atas tanah. Pembebasan tanah tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA mengatur secara tegas terkait pencabutan tanah. Dalam Pasal 18 UUPA diatur bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang. Dari ketentuan Pasal 18 UUPA tersebut maka dapat dikatakan bahwa pencabutan hak atas tanah tersebut dapat dilakukan sepanjang tanah tersebut diperuntukkan bagi kepentingan umum, sesuai dengan ketentuan pasal 16 UUPA bahwa tanah mempunyai fungsi sosial.

Sedangkan Perihal pembebasan tanah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 (Permendagri No.15/1975) tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Berdasarkan Permendagri tersebut yang dimaksud dengan Pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi. Permendagri No. 15/1975 mengatur bahwa pembebasan tanah hanya dapat dilakukan apabila telah diperoleh kata sepakat antara pemegang kesepakatan tersebut menyangkut baik teknis dan pelaksanaannya maupun mengenai besar dan bentuk ganti rugi. Kesepakatan itu dilakukan atas dasar sukarela dengan cara musyawarah. Jika upaya pembebasan tanah menurut prosedur tersebut tidak tercapai maka dapat ditempuh prosedur pencabutan seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya dengan ketentuan bahwa keperluan atau penggunaan atas tanah itu sangat mendesak.